

FENOMENA HUKUM WARIS ADAT DI INDONESIA ANTARA KEADILAN HUKUM DAN KEADILAN SOSIAL

M. Burhanuddin Ubaidillah

STAI Darussalam Nganjuk

Email: burhanudinubaidillah24@gmail.com

Abstract: Legal justice and social justice as two different concepts form the basis of the development of theoretical law and practical law. The pluralistic fact of customary inheritance law that is not single in Indonesia and is subject to genealogical and territorial alliance, is not written in legislative regulations (unstatutory law), and has been generally believed (taken for granted) in reality is very difficult to integrate. Even now customary law cannot be realized in legal unification and there is still no uniform national regulation in Indonesia due to the clash of cultural, religious and sociological complications. This is where the urgency of the concept of legal justice and social justice develops his theory in improving the law so that the phenomenon of customary inheritance law gets an alternative solution based on the social structure of a pluralistic Indonesian society.

PENDAHULUAN

Di Negara Kesatuan Republik Indonesia hingga kini berlaku hukum kewarisan yang masih sangat pluralistik yakni hukum waris adat, hukum waris Islam dan hukum waris Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang tercantum dalam *Burgerlijk Wetboek* (BW). Selain itu, pluralistik hukum waris adat yang tidak bersifat tunggal mengikuti persekutuan hukum adat itu sendiri berdasarkan persekutuan *genealogis* (keturunan) dan persekutuan *territorial* (persekutuan hukum teritorial). Baik hukum adat maupun hukum Islam secara formil bukan sumber otoritatif hukum nasional. Hukum adat dan hukum Islam dalam kontestasinya hanya dapat menjadi sumber materiil dan persuasif bagi hukum nasional.¹

¹ Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) RI, Nomor 12/PUU-V/2007 tentang UU Perkawinan, Putusan MK Nomor 19/PUU-VI/2008 tentang Kewenangan Peradilan Agama, Jimly Asshiddiqie, *Masa Depan Kebhinnekaan dan Konstitusionalisme di Indonesia: Peluang, Tantangan, dan Solusi*, Seminar Internasional ICIP, Jakarta, 22 Juli 2008.

Dalam Seminar Hukum Adat dan Pembinaan Hukum Nasional di Yogyakarta tahun 1975 dirumuskan bahwa hukum Adat adalah hukum Indonesia asli yang tidak tertulis dalam bentuk perundang-undangan Republik Indonesia yang di sana-sini mengandung unsur agama.² Soerojo Wignjodipoero mengutip pendapat Soepomo mendefinisikan hukum Adat sebagai hukum yang tidak tertulis dalam peraturan legislatif (*unstatutory law*), meliputi peraturan-peraturan hidup yang meskipun tidak ditetapkan oleh yang berwajib, tetap ditaati dan didukung oleh rakyat berdasarkan keyakinan bahwa peraturan tersebut mempunyai kekuatan hukum.³

Berdasarkan fakta di atas, pluralisme hukum adat yang sudah diyakini secara umum (*taken for granted*) pada kenyataannya sulit sekali dipadukan.⁴ Sampai sekarangpun hukum adat masih belum dapat diwujudkan dalam unifikasi hukum. Oleh karena itu masih belum terdapat keseragaman pengaturan secara nasional di Indonesia.⁵ Hal ini bisa difahami karena adanya benturan komplikasi kultural, keagamaan dan sosiologi.⁶ Realitas konflik ini terasa karena tidak ada aturan hukumnya atau diatur tetapi tidak sesuai dengan realitas yang ada di masyarakat.⁷

Artikel ini lebih terfokus pada fenomena pluralisme hukum waris adat di Indonesia terutama persoalan hak-hak kultural masyarakat hukum adat yang tidak terakomodasi oleh ketentuan hukum nasional dari aspek keadilan

² Sulaiman B. Taneka, *Hukum Adat Suatu Pengantar Awal dan Prediksi Masa Depan* (Bandung: E.Esco, 1987), 11.

³ Soerojo Wignjodipoero, *Pengantar dan Asas-Asas Hukum Adat* (Jakarta: Gunung Agung, 1985), 14.

⁴ Agus Sudaryanto, "Sepikul Segendong: Harmonisasi Hukum Adat dan Islam dalam Pewarisan terhadap Anak", dalam Atik Triratnawati dan Mutiah Amini (editor), *Ekspresi Islam dalam Simbol-Simbol Budaya di Indonesia* (Yogyakarta: PT. Adicita, 2005), 225.

⁵ Eman suparman, *Hukum Waris Indonesia dalam Perspektif Islam, Adat, dan BW* (Bandung: PT Refika Aditama, 2005), 5.

⁶ Mochtar Kusuma Atmadja, *Pembinaan Hukum dalam rangka Pembangunan Nasional* (Bandung: Bina Cipta, 1986), 15.

⁷ Joeni Arianto Kurniawan, *Legal Pluralism in Industrialized Indonesia. A Case Study of Land Conflict between Adat People, the Government, and Corporation Regarding to Industrialization in Middle Java*, Saarbrücken, VDM Verlag Dr. Müller.

sosial dan keadilan hukum yang berujung pada konflik sosial yang berakar dari kontradiksi realitas di masyarakat hukum adat dan negara.

PEMBAHASAN

Historitas dan Eksistensi Hukum Waris Adat di Indonesia

Menurut R. Van Dijk, jauh sebelum Proklamasi Kemerdekaan Indonesia, tiga sistem hukum waris telah berlaku di Indonesia secara bersama meski titik mulanya tidak bersamaan, yaitu hukum waris adat, hukum waris Islam dan hukum waris Barat. Dalam sejarah Indonesia, sistem hukum waris adat menempati fase pertama dibandingkan dengan dua sistem hukum waris lainnya sebagai konsekwensi logis bahwa hukum adat adalah hukum asli bangsa Indonesia, berasal dari nenek moyang dan telah melembaga serta terinternalisasi secara turun-menurun dari satu generasi ke generasi berikutnya.⁸

Menurut ahli hukum adat, hukum adat di Indonesia pada hakekatnya sudah terdapat pada zaman Pra-Hindu. Adat istiadat yang hidup dalam masyarakat Pra-Hindu merupakan adat-adat Melayu Polinesia. Fase selanjutnya datang kultur Hindu, kultur Islam dan kultur Kristen yang mempengaruhi kultur asli hukum adat kehidupan masyarakat Indonesia. Dengan demikian, Hukum Adat yang kini hidup adalah hasil akulturasi antara peraturan-peraturan adat-istiadat zaman Pra-Hindu dengan peraturan yang dibawa oleh kultur Hindu, kultur Islam dan kultur Kristen.⁹

Menurut Van Vaollenhoven, akulturasi menjadikan hukum adat (*Inladsrecht*) terdiri dari dua macam, yaitu: hukum adat yang tidak ditulis (*jus non scriptum*) dan hukum adat yang ditulis (*jus scriptum*). Fakta sejarah menunjukkan adanya hukum adat yang ditulis seperti: kitab Civacasana pada masa Raja Dharmawangsa dari Jawa Timur Tahun 1000, Kitab Gajah Mada karya Gajah Mada Patih Majapahit tahun 1331-1364, kitab Adigama karya

⁸ R. Van Dijk, *Pengantar Hukum Adat Indonesia*, Terjemahan oleh A. Soehardi (Bandung: Vorkink van Hoeve Bandung, 1982), 78.

⁹ Dewa Ragawisono, *Pengantar dan Asas-asas Hukum Adat Indonesia*, Diktat Fakultas Sosial dan Ilmu Politik Universitas Padjadjaran, 27.

Kanaka Patih Majapahit tahun 1413-1430, dan kitab hukum Kutaramanava di Bali tahun 1350 yang mengatur kehidupan di lingkungan istana. Di sisi lain, juga terdapat kitab-kitab yang mengatur kehidupan masyarakat antara lain: *Ruhut Parsaoran di Habatohan* di tanah Batak, *Patik Dohot Uhum ni Halak Batak* di Tapanuli, *Undang-Undang Simbur Cahaya* di Palembang, *Undang-Undang nan dua puluh* di Minangkabau, *Amana Gapa* bagi orang-orang wajo di Sulawesi Selatan, *Awig-awig* yang ditulis dalam daun lontar di Bali.¹⁰

Pada abad ke 14 agama Islam masuk ke Indonesia. Terjadi kontak dan hubungan antara hukum Islam dengan hukum adat serta sinkretisme yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat mulai dari perkawinan, wakaf, hibah hingga wilayah warisan. Di Jawa lahir istilah *sagendong sapikul* dalam sistem pembagian warisan.¹¹ Di Aceh lahir pepatah *hukum ngon adat hantom cre, lagee zat ngon sipeut* (hukum Islam dengan hukum adat tidak dapat dicerai-pisahkan karena erat sekali hubungannya seperti hubungan zat dengan sifat suatu benda). Di Minangkabau lahir pepatah *adat dan syara' sanda menyanda, syara' mengati adat memakai* (adat dan hukum Islam saling topang menopang, adat yang benar-benar adat adalah syara' itu sendiri).¹² Di Sulawesi lahir ungkapan *adat hula-hulaa to syaraa, syaraa hula-hulaa to adat* (adat bersendi syara' dan syara' bersendi adat).¹³

¹⁰ Munir Salim, "Adat Recht Sebagai Bukti Sejarah dalam Perkembangan Hukum Positif di Indonesia", dalam *Jurnal al-Daulah*, Vol. 4 / No. 1 / Juni 2015, 24-25.

¹¹ MB. Hoeker, *Adat Law in Modern Indonesia*, (Kuala Lumpur: Oxford University Press, 1978), 97.

¹² Hamka, *Hubungan Timbal Balik Antara Adat dan Syara' di dalam Kebudayaan Minangkabau* (Panji Masyarakat. Nomor 61/IV/1970), 10

¹³ A. Gani Abdullah, *Badan Hukum Syara' Kesultanan Bima, 1947-1957*, Disertasi IAIN Syarif Hidayatullah, Jakarta:1987, 89.

Pada masa penjajahan Belanda, sejarah hukum adat terbagi dalam lima zaman, yaitu: Zaman Daendels,¹⁴ Zaman Raffles,¹⁵ Zaman Komisi Jenderal,¹⁶ Zaman Vanden Bosch,¹⁷ dan Zaman Chr. Baud.¹⁸ Namun demikian, pada tataran praktek Pemerintah kolonial Belanda dengan asas konkordansi memberlakukan hukum waris BW pada golongan Eropa yang ada di Indonesia, orang-orang Timur Asing Tionghoa. Bagi golongan Timur Asing bukan Tionghoa berlaku hukum mereka sendiri dari negeri asalnya.¹⁹

Strategi pembedaan pemakaian hukum dibingkai melalui pasal 131 *Indische Staatsregeling* sehingga penduduk di Indonesia terbelah-belah secara yuridis dalam tiga golongan yaitu: golongan Eropa, golongan Timur Asing (Tionghoa dan non-Tionghoa), dan golongan pribumi. Pada masa penjajahan Belanda, Negara Indonesia yang kaya akan kemajemukan ragam tradisi dan budaya termasuk tatanan organisasi sosial yang ada dipaksa tunduk pada hukum Kolonial Hindia Belanda. Strategi hukum ini sama dengan politik hukum yaitu *legal policy* yang akan atau telah dilaksanakan secara nasional oleh penguasa negara sebagaimana yang diintrodusir Mahfud MD.²⁰

Pasca Kemerdekaan, seluruh wilayah disatukan di bawah satu otoritas negara yang berstruktur Negara Kesatuan Republik Indonesia.²¹ Pluralistik hukum waris di Indonesia masih terus berlangsung. Di sisi lain, keharusan konstitusional menuntut terbentuknya hukum nasional dalam rangka mengisi kevakuman hukum (*rechtsvacuum*) untuk meneguhkan eksistensi

¹⁴ Daendels beranggapan bahwa memang ada hukum yang hidup dalam masyarakat adat tetapi derajatnya lebih rendah dari hukum Eropa. Dengan demikian, hukum Eropa tidak akan mengalami perubahan.

¹⁵ Pada Zaman Raffles terbentuk komisi yang bertugas meneliti peraturan-peraturan yang ada dalam masyarakat untuk mengadakan perubahan yang pasti dalam membentuk pemerintahan. Hasil penelitian komisi dijadikan dasar peraturan *Regulation for The More Effectual Administration of Justice in The Provincial Court of Java*.

¹⁶ Pada zaman Komisi Jenderal tidak ada perubahan dalam perkembangan hukum adat dan tidak merusak tatanan yang sudah ada pada zaman Raffles.

¹⁷ Pada zaman Vanden Bosch hukum waris dilakukan menurut hukum Islam serta hak atas tanah adalah campuran antara peraturan Bramein dan Islam.

¹⁸ Pada zaman Chr. Baud sudah banyak perhatian pada hukum adat tentang melindungi hak-hak ulayat.

¹⁹ Subekti, *Pokok-pokok Hukum Perdata* (Jakarta: Intermedia, 1985), 10-14.

²⁰ Moh. Mahfud MD, *Politik Hukum di Indonesia* (Jakarta: Pustaka LP3ES Indonesia, t.th.), 9.

²¹ Soehino, *Ilmu Negara* (Yogyakarta: Penerbit Liberty, 1993), 224.

kemerdekaannya.²² Berdasarkan UUD 1945 pasal II Aturan Peralihan: “Segala badan negara dan peraturan yang ada dan masih berlaku, selama belum diadakan yang baru menurut Undang-undang Dasar ini”, maka ketiga sistem hukum waris menjadi bagian hukum nasional.

Upaya unifikasi dan kondifikasi hukum waris secara nasional dilakukan dalam rangka memberikan kepastian hukum dan upaya pembaruan terhadap hal-hal yang dianggap tidak adil dalam sistem hukum waris yang ada. Menurut Roscoe Pound, hukum tertulis yang baik adalah hukum yang sesuai dengan hukum yang hidup dalam masyarakat.²³ Rumusan ini menunjukkan kompromi yang cermat antara hukum tertulis dari proses legislasi nasional sebagai kepastian hukum dan *living law* serta wujud penghargaan terhadap pentingnya peranan masyarakat dalam pembentukan hukum dan orientasi hukum.²⁴

Ketiga sistem hukum waris di Indonesia mengalami perkembangan dan proses pelembagaan yang berbeda. Hukum waris adat berkembang melalui berbagai yurisprudensi (*judge made law*). Berbeda dengan hukum waris Barat yang relatif tidak mengalami perubahan sebagaimana pada masa penjajahan. Demikian pula hukum waris Islam, pelembagaannya ditempuh melalui legislasi nasional. Hal ini disebabkan adanya masyarakat Indonesia yang secara sosio-politik mengorganisasikan diri dalam kesatuan hukum yang tidak didasarkan pada hukum positif negara, melainkan pada hukum adat yang dikenal dengan istilah persekutuan hukum adat.

Persekutuan hukum adat (*adatrechtsgemeenschap*) didefinisikan Ter Haar dengan masyarakat hukum dari golongan masyarakat Indonesia asli yang terikat dalam satu kesatuan secara lahir dan batin yang bertindak sebagai satu kesatuan organisasi menurut tingkah laku tertentu. Segala sesuatu dalam

²² Moempoeni Moelatingsih, *Materi kuliah Lembaga/Pranata Hukum*, Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Diponegoro 2004/2005.

²³ Lili Rasjidi, *Dasar-dasar Filsafat Hukum* (Bandung: Alumni, 1985), 47

²⁴ Lili Rasjidi dan I.B. Wyasa Putra, *Hukum Sebagai Suatu Sistem* (Remaja Bandung: Rosdakarya, 1993), 83.

kesatuan masyarakat tersebut terjadi dan berlangsung akibat adanya suatu aturan tertentu yang tiada lain adalah aturan hukum adat.²⁵

Eksistensi Hukum Adat pasca kemerdekaan diakui secara hukum di Indonesia. Amandemen ke-dua Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945) Pasal 18-B ayat 2 menjadi dasar pengakuan hukum adat dalam konstitusi Negara Indonesia. Dalam Konstitusi Republik Indonesia Serikat (Konstitusi RIS) diatur hukum adat dalam Pasal 144 ayat 1 tentang hakim adat dan hakim agama, Pasal 145 ayat 2 tentang pengadilan adat, dan Pasal 146 ayat 1 tentang aturan hukum adat yang menjadi dasar hukuman.

Dalam Pasal 104 ayat 1 Undang-Undang Dasar Sementara 1950 (UUDS 1950) dijelaskan dasar berlakunya hukum adat. Tap Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara Nomor: II/MPRS/1960 juga memberikan pengakuan hukum adat, yaitu: a. Asas pembinaan hukum nasional supaya sesuai dengan Haluan Negara dan berlandaskan hukum adat, b. Dalam usaha homogenitas di bidang hukum supaya diperhatikan kenyataan yang hidup dalam masyarakat, c. Dalam penyempurnaan Undang-Undang Hukum Perkawinan dan Waris, supaya diperhatikan faktor faktor agama, adat, dll.

Dalam penyusunan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Undang-undang Pokok Agraria (UUPA) didasarkan pada azas hukum adat dan mengakui keberadaan hukum adat. Istilah hukum adat yang disebut dalam Pasal 5 UUPA ini bukanlah hukum yang berlaku dalam lingkungan masyarakat hukum adat secara tradisional, tetapi hukum adat yang sudah dihilangkan sifat kedaerahannya dan diganti dengan sifat nasional.²⁶

Pluralitas Hukum Waris Adat di Indonesia

Istilah adat berasal dari bahasa Arab dan menjadi bahasa baku di semua daerah Indonesia. Adat diartikan kebiasaan. Secara sederhana hukum Adat (*Adatrecht*) dapat diartikan dengan hukum kebiasaan (*customary law*)

²⁵ Ter Haar, *Asas-Asas dan Susunan Hukum Adat* (Jakarta: Pradnya Paramita, 1979), 27.

²⁶ Rikardo Simarmata, *Pengakuan Hukum terhadap Masyarakat Adat di Indonesia* (Jakarta: Regional Initiative on Indigenous Peoples' Rights and Development UNDP, 2006), 63.

sebagaimana konsepsi A. Qodri Azizy atau hukum yang hidup di masyarakat (*living law*) yang telah dijadikan sebuah disiplin dan dikategorikan secara baku.²⁷ Soerjono Soekanto mendefinisikan hukum Adat dengan kebiasaan-kebiasaan yang mempunyai akibat hukum (*seinsollen*),²⁸ sedangkan M. M. Djodjodigono mendefinisikan hukum Adat dengan hukum yang tidak bersumber kepada peraturan-peraturan.²⁹

Konsepsi hukum Adat diciptakan orang Belanda yang bertujuan mengadu kalangan Islam dengan kalangan nasional³⁰ melalui propaganda hukum Adat adalah hukum kaum nasional dan hukum Islam milik asing. Hukum Adat merupakan sistem hukum non-statutair yang diciptakan oleh Scnouck Hugronje pada masa Pemerintahan Kolonial Hindia Belanda. Menurut penelitian dan temuan Van Vollenhoven, hukum Adat di Indonesia merupakan rekayasa politik hukum Belanda untuk melaksanakan politik *devire et impera* bangsa Indonesia.³¹

Secara garis besar, pelaksanaan hukum waris adat di Indonesia dipengaruhi oleh prinsip kekerabatan dan keturunan, baik melalui jalur ayah atau ibu. Bentuk kekerabatan ditentukan oleh prinsip keturunan (*princeple decent*). Menurut Kuncoroningkrat ada empat prinsip pokok garis keturunan, yaitu: Prinsip Patrilineal (*Patrilineal Decent*), Prinsip Matrilineal (*Matrilineal Decent*), Prinsip Bilineal (*Bilineal Decent*), dan Prinsip Bilateral (*Bilateral Decent*).³² Berbeda dengan Hazairin yang hanya menyatakan ada tiga prinsip

²⁷ A. Qodri Azizy, *Eklektisisme Hukum Nasional Kompetisi antara Hukum Islam dan Hukum Umum* (Yogyakarta: Gama Media. 2002), 110.

²⁸ Soejono Soekanto, *Pengantar Hukum Adat Indonesia* (Jakarta: Rajawali. 1993), 37.

²⁹ M. M. Djodjodigono, *Asas-Asas Hukum Adat* (Jogyakarta: Yayasan Badan Penerbit GAMA. 1958), 6.

³⁰ M. A. Jaspan, *Mencari Hukum Baru: Sinkretisme Hukum di Indonesia yang Membingungkan* Dalam Mulyana W. Kusumah (ed) *Hukum Politik dan Perubahan Sosial* (Jakarta: Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia. 1988), 240, Amrullah Ahmad, et al, *Prospek Hukum Islam dalam Kerangka Pembangunan Hukum Nasional di Indonesia, Sebuah Kenangan 65 Tahun Bustanul Arifin* (Jakarta: Ikaha Jakarta. 1994), 6.

³¹ Jazumi, *Legislasi Hukum Islam di Indonesia* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2005), 249.

³² Kuntjaraningkrat, *Beberapa Pokok Antropologi* (Jakarta: Dian Rakyat, 1992), 135.

pokok garis kekerabatan, yaitu: Patrilineal, Matrilineal, dan Parental atau Bilateral.³³

Menurut Hazairin, prinsip *belenial decent* yang diusung Kuntjaraningkrat tidak dikenal, sehingga dalam masyarakat Indonesia boleh dikata tidak ada. Bentuk masyarakat dengan hubungan kekerabatan patrilineal dijumpai dalam masyarakat Batak, Bali, Tanah Gayo, Timor, Ambon, dan Papua. Bentuk hubungan kekerabatan matrilineal di Minangkabau. Adapun bentuk masyarakat kekerabatan parental atau bilateral di Jawa, Kalimantan, Riau, Lombok, dan lain sebagainya.

Dalam sistem hukum waris adat patrilineal seperti pada masyarakat Batak Karo, hanya anak laki-laki yang menjadi ahli waris, karena anak perempuan di luar golongan patrilineal.³⁴ Beberapa alasan yang melandasi sistem hukum waris patrilineal dapat dikategorikan pada dua, yaitu: *pertama*, alasan yang memandang rendah kedudukan perempuan khususnya dalam masyarakat Batak adalah: Emas kawin (tukor) membuktikan perempuan dijual; Adat lakonan (levirat) membuktikan bahwa perempuan diwarisi oleh saudara dari suaminya yang telah meninggal dunia; Perempuan tidak mendapatkan warisan; dan Perkataan naki-naki menunjukkan perempuan makhluk tipuan dan lain-lain. *Kedua*, alasan pengaruh budaya masyarakat patrilineal. Di Batak Karo contohnya dipengaruhi oleh beberapa faktor, seperti: Silsilah kekeluargaan di dasarkan kepada laki-laki, anak perempuan tidak dianggap dapat melanjutkan silsilah keturunan keluarga; Dalam rumah tangga istri bukan kepala keluarga, dan anak-anak menggunakan nama keluarga atau marga ayah, dan istri digolongkan ke dalam keluarga atau marga suami; Dalam Adat perempuan tidak dapat mewakili orang tua atau ayahnya, sebab ia masuk anggota keluarga suaminya; dan Dalam Adat kalimbubu (laki-laki) dianggap anggota keluarga sebagai orang tua atau ibu.³⁵

³³ Hazairin, *Tujuh Serangkai tentang Hukum* (Jakarta: Bina Aksara, 1981), 11.

³⁴ Djaja Sembiring Meliala, *Hukum Adat Karo dalam rangka Pembentukan Hukum Nasional* (Bandung: Tarsito, 1978), 54.

³⁵ Eman Suparman, *Inti Sari Hukum Waris Indonesia* (Bandung: Armico, 1985), 53-54.

Sistem hukum waris adat Matrilineal sudah berlaku sebelum masuknya ajaran agama Hindu, Islam dan Kristen di Indonesia pada masyarakat Minangkabau, Enggano dan Timor.³⁶ Menurut Hazairin, selain sistem hukum waris matrilineal berhubungan dengan sistem kekerabatan juga berhubungan dengan tiga tahap bentuk hukum perkawinan adat Minangkabau, yaitu: *perkawinan bertandang*, *perkawinan manetap*, dan *perkawinan bebas*.³⁷ Hal ini dikuatkan hasil penelitian Amir Syarifuddin yang menyatakan bahwa Adat Minangkabau mempunyai pengertian tersendiri tentang keluarga dan tata cara perkawinan, kemudian menimbulkan bentuk atau asas tersendiri dalam hukum waris.³⁸

Sistem hukum waris adat parental atau bilateral memberikan hak yang sama antara laki-laki dan perempuan, baik kepada suami dan istri, anak laki-laki dan anak perempuan termasuk keluarga dari pihak laki-laki dan keluarga pihak perempuan. Pada umumnya sistem ini berlaku di pulau Jawa, termasuk Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Khusus Ibukota Jakarta. Menurut Hazairin, ada tujuh kelompok keutamaan ahli waris parental atau bilateral. Artinya kelompok pertama diutamakan dari kelompok kedua dan kelompok kedua diutamakan dari kelompok ketiga dan seterusnya. Tingkatan kelompok ini mempunyai akibat hukum, bahwa kelompok pertama menutup kelompok kedua, dan kelompok kedua menutup kelompok ketiga dan seterusnya sampai kelompok ketujuh.³⁹

Solusi alternatif Fenomena Hukum Waris Adat di Indonesia antara Keadilan Sosial dan Keadilan Hukum

Secara konseptual, hukum adat adalah hukum masyarakat Indonesia asli yang tidak bersumber pada peraturan negara,⁴⁰ terbentuk dari adat dan

³⁶ Hilman Hadikusuma, *Hukum Waris Adat* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1993), 23.

³⁷ Hazairin, *Pergolakan, Penyesuaian Adat kepada Hukum Islam* (Jakarta: Bulan Bintang, 1952), 15.

³⁸ Amir Syarifuddin, *Pelaksanaan Hukum Kewarisan Islam dalam Adat Minangkabau* (Jakarta: Gunung Agung, 1982), 256.

³⁹ *Tujuh Serangkai tentang Hukum* (Jakarta: Bina Aksara, 1981), 17.

⁴⁰ Surojo Wignjodipuro, *Pengantar dan Azas-Azas Hukum Adat* (Bandung: Penerbit Alumni, 1979), 3.

kebiasaan masyarakat,⁴¹ bersumber dari nilai-nilai masyarakat Indonesia asli yang sebagian besar tidak tertulis akan tetapi memiliki sanksi.⁴² Secara sosiologi hukum, hukum adat adalah hukum dan perilaku yang berlaku di masyarakat serta gejala sosial yang menjadi penyebab lahirnya hukum di masyarakat.⁴³

Hukum mempunyai karakteristik yang merujuk pada realitas sosial. Hal ini disebabkan karena tiga hal, yaitu: *Pertama*, hukum menghendaki adanya stabilitas dalam masyarakat, *Kedua*, hukum sebagai kaedah mengatur hubungan antar manusia, dan *Ketiga*, hukum cenderung mementingkan ketertiban.⁴⁴ Menurut L. J. Van Apeldoorn, hukum yang mengodifikasi moral, kebiasaan atau tingkah laku adalah fungsi pasif hukum. Adapun hukum sebagai alat utama perubahan sosial dikategorikan sebagai fungsi aktif hukum yang dikenal dengan kontrol sosial.⁴⁵

Masyarakat Indonesia menganut berbagai macam agama dan kepercayaan yang berbeda, mempunyai bentuk kekerabatan dengan sistem keturunan yang berbeda pula. Secara teoritis sistem keturunan dapat dibedakan dalam tiga corak, yaitu: *Pertama*, sistem Patrilineal yang ditarik menurut garis bapak, *Kedua*, sistem Matrilineal yang ditarik menurut garis ibu, dan *Ketiga*, sistem Parental atau Bilateral yang ditarik menurut garis orang tua, atau menurut garis dua sisi (bapak-ibu) dimana kedudukan pria dan wanita tidak dibedakan di dalam pewarisan.⁴⁶

Selain itu dikenal pula tiga sistem kewarisan lain, yaitu: *Pertama*, sistem kewarisan Individual dimana ahli waris mewarisi secara perorangan, *Kedua*, sistem kewarisan kolektif dimana ahli waris secara bersama-sama

⁴¹ Moh. Koesnoe, *Hukum Adat sebagai Suatu Model Hukum* (Bandung: Mandar Maju, 1992), 68-70, Hilman Hadikusuma, *Pengantar Ilmu Hukum Adat* (Bandung: Mandar Maju, 1992), 17, Bushar Muhammad, *Asas-Asas Hukum Adat: Suatu Pengantar* (Jakarta: Pradnya Paramita, 1975), 19.

⁴² Surojo Wignjodipuro, *Pengantar dan Azas*, 2-7, Moh. Koesnoe, *Hukum Adat sebagai*, 68-70, 72-73.

⁴³ Beni Ahmad Saebani, *Sosiologi Hukum* (Bandung: Cv Pustaka Setia, 2007), 16.

⁴⁴ Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2008), 136.

⁴⁵ Ahmad Tholabi Kharlie, *Hukum Keluarga Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), 58.

⁴⁶ Hilman Hadikusuma, *Pengantar Ilmu Hukum Adat* (Bandung: Mandar Maju, 1992), 23.

mewarisi harta peninggalan yang tidak dapat dibagi pemilikannya kepada masing-masing ahli waris, dan *Ketiga* sistem kewarisan mayorat dimana anak laki-laki tertua pada saat pewaris meninggal merupakan ahli waris tunggal seperti di Lampung dan anak perempuan tertua sebagai ahli waris tunggal pada masyarakat Semendo.⁴⁷

Fenomena konflik hukum waris Adat di Indonesia dihadapkan pada dua alternatif, yaitu: (1) tetap membiarkan hukum waris dalam keberagaman, jika timbul konflik hukum diserahkan kepada pengadilan, dan (2) melakukan unifikasi dengan membuat undang-undang baru di bidang kewarisan yang bersifat nasional. Faktor utamanya adalah beberapa persoalan hak-hak kultural masyarakat hukum adat tidak terakomodasi secara maksimal oleh hukum positif di Indonesia yang berakar pada kontradiksi kepentingan antara masyarakat hukum adat dan negara.⁴⁸

Ide mempertahankan pluralitas hukum tidak sejalan dengan cita-cita hukum yang sama untuk semua orang. Argumentasi mempertahankan hukum dalam keberanekaragam lebih banyak mengandung konsekuensi negatif. Hal ini juga berarti melestarikan terjadinya konflik hukum antara ketiga sistem hukum waris di Indonesia yang sudah berlangsung hingga saat ini.⁴⁹

Beberapa persoalan yang lahir dalam sistem hukum waris adat patrilineal seperti pada masyarakat Batak Karo, hanya anak laki-laki yang menjadi ahli waris,⁵⁰ baik dengan empat alasan memandang rendah kedudukan perempuan, maupun pengaruh silsilah kekeluargaan dan Adat istiadat yang berlaku pada masyarakat Batak Karo⁵¹ perlu digaris bawahi dan

⁴⁷ Soejono Soekamto, *Pengantar Hukum Adat Indonesia* (Jakarta: Rajawali. 1993), 260.

⁴⁸ Joeni Arianto Kurniawan, *Legal Pluralism in Industrialized Indonesia. A Case Study of Land Conflict between Adat People, the Government, and Corporation Regarding to Industrialization in Middle Java*, Saarbrücken, VDM Verlag Dr. Müller.

⁴⁹ Busthanul Arifin, *Pelebagaan Hukum Islam di Indonesia Akar Sejarah, Hambatan dan Prospeknya*, (Jakarta: Gema Insani Press, 1996).

⁵⁰ Djaja Sembiring Meliala, *Hukum Adat Karo dalam rangka Pembentukan Hukum Nasional* (Bandung: Tarsito, 1978), 54.

⁵¹ Eman Suparman, *Inti Sari Hukum Waris Indonesia* (Bandung: Armico, 1985), 53-54.

dikaji secara komprehensif sebagai bahan unifikasi dan kondifikasi hukum waris adat secara Nasional.

Contoh lain pada tradisi waris masyarakat Sasak Lombok. Sebagian Masyarakat Sasak Lombok masih menganut tradisi bahwa anak laki-laki tertua (anak laki-laki sulung) saat pewaris meninggal merupakan ahli waris tunggal. Sejak kecil, seluruh harta benda baik berupa rumah, ladang dan perabotan rumah tangga yang diwarisi secara turun temurun sudah di atasnamakan padanya. Proses pewarisan banyak dilakukan sebelum pewaris wafat walau proses pewarisan tersebut hanya sebatas pengatas namaan secara lisan, namun dapat dipastikan barang-barang tersebut sudah diwariskan kepadanya secara keseluruhan.⁵² Anak tertua sebagai pengganti orang tua bukanlah pemilik harta peninggalan secara perseorangan, ia hanya berkedudukan sebagai pemegang mandat orang tua yang dibatasi oleh musyawarah keluarga, kewajiban mengurus anggota keluarga lain yang ditinggalkan, dan berdasarkan asas tolong menolong oleh bersama untuk bersama.⁵³

Kebaikan sistem waris ini jika Anak tertua penuh tanggung jawab akan dapat mempertahankan keutuhan dan kerukunan keluarga sampai semua ahli waris dewasa dan dapat berdiri mengatur rumah tangga sendiri. Sebaliknya jika anak tertua tidak bertanggung jawab, tidak dapat mengendalikan diri terhadap harta warisan, pemboros dan lain sebagainya maka cenderung akan terjadi konflik kepentingan, kesenjangan sosial dan kesenjangan hukum. Jika pluralitas hukum seperti ini dibiarkan, keberanekaragaman lebih banyak mengandung konsekuensi negatif.

Pada solusi alternatif kedua, jika timbul konflik hukum diserahkan kepada pengadilan, beberapa persoalan hukum waris adat yang tidak terakomodasi oleh hukum positif, berujung pada konflik sosial seperti yang sering terjadi di berbagai daerah di Indonesia, semuanya bermuara pada kontradiksi kepentingan antara masyarakat hukum adat dan negara. Realitas

⁵² Soejono Soekamto, *Pengantar Hukum Adat Indonesia* (Jakarta: Rajawali, 1993), 260.

⁵³ Hilman Hadikusuma, *Hukum Waris Adat* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1993), 29-30.

ini terasa karena tidak ada aturan hukumnya atau diatur tetapi tidak sesuai dengan realitas yang ada di masyarakat.⁵⁴

Contoh kasus di Donggala. Solusi pembagian waris melalui 4 (empat) tahap. *Pertama*, musyawarah ahli waris yang dipimpin ahli waris yang dituakan oleh ahli waris lainnya. *Kedua*, Musyawarah Dewan Adat dalam penyelesaian permasalahan yang terdiri dari pemuka adat dan pemuka agama di satu pihak dan di lain pihak ada pemuka agama yang berfungsi ganda, yaitu sebagai pemuka agama dan pemuka adat sekaligus. Hal ini dilakukan apabila para ahli waris gagal melalui musyawarah keluarga. *Ketiga* dan *keempat*, jika gagal pada musyawarah keluarga dan Musyawarah Dewan Adat, maka ahli waris bisa mengajukan melalui Pengadilan Umum (Negeri), atau melalui Pengadilan Agama. Para hakim Pengadilan Negeri akan mendamaikan berdasarkan hukum kewarisan KUHPer, sedangkan Para hakim Pengadilan Agama akan mendamaikan berdasarkan hukum kewarisan Kompilasi Hukum Islam (KHI).⁵⁵

Solusi alternatif ketiga menempuh upaya unifikasi dan kondifikasi hukum waris adat secara nasional melalui teori *Sociological Jurisprudence*. Roscoe Pound menyatakan bahwa hukum tertulis yang baik adalah hukum yang sesuai dengan hukum yang hidup dalam masyarakat,⁵⁶ menunjukkan kompromi cermat antara hukum tertulis dari proses legislasi nasional demi terciptanya kepastian hukum dan *living law* sebagai wujud penghargaan terhadap pentingnya peranan masyarakat dalam pembentukan hukum dan orientasi hukum. Senada dengan Eugen Ehrlich yang menekankan prinsip pentingnya keseimbangan antara hukum formal dengan hukum yang hidup dalam masyarakat (*the living law*).⁵⁷

⁵⁴ Joeni Arianto Kurniawan, *Legal Pluralism in Industrialized Indonesia. A Case Study of Land Conflict between Adat People, the Government, and Corporation Regarding to Industrialization in Middle Java*, Saarbrücken, VDM Verlag Dr. Müller.

⁵⁵ Zainuddin Ali, *Pelaksanaan Hukum Kewarisan Islam di Kabupaten Donggala* (Palu: Yayasan Masyarakat Indonesia Baru, 1998).

⁵⁶ Lili Rasjidi, *Dasar-dasar Filsafat Hukum* (Bandung: Alumni, 1985), 47.

⁵⁷ Lili Rasjidi dan I.B. Wyasa Putra, *Hukum Sebagai Suatu Sistem* (Remaja Bandung: Rosdakarya, 1993), 84

Sebagai contoh sistem hukum waris adat Matrilineal seperti pada masyarakat Minangkabau, Enggano dan Timor.⁵⁸ Sistem hukum waris adat Matrilineal di Minangkabau lahir dari 3 (tiga) bentuk hukum perkawinan adat Minangkabau, yaitu: *perkawinan bertandang*, *perkawinan manetap*, dan *perkawinan bebas*.⁵⁹ Hal ini dikuatkan penelitian Amir Syarifuddin bahwa Adat Minangkabau mempunyai pengertian tersendiri tentang keluarga dan perkawinan yang menimbulkan asas tersendiri dalam hukum waris.⁶⁰

Pendiri adat Minangkabau menurut garis keturunan Ibu adalah Dt. Perpatih nan Sebatang dan Dt. Ketemanggungan. Pada perjalanannya, sistem *ibu yang berkuasa* sudah tidak ada.⁶¹ Yang ada adalah kelompok masyarakat yang menganut prinsip Matrilinial dalam menarik garis keturunan terbatas pada ibu, dan anak-anaknya yang tinggal dalam satu rumah gadang, di mulai dari lingkungan kecil (*separuik*) sampai kepada lingkungan yang lebih besar (*nagari*).⁶²

Hukum waris adat Minangkabau berkembang melalui berbagai yurisprudensi (*judge made law*). Berawal pada tahun 1285, agama Islam mulai berkembang besar-besaran di bawah kekuasaan kerajaan Samudra Pasai.⁶³ Falsafah dasar hukum adat Minangkabau mengalami perubahan beberapa kali. Falsafah awal *alam takambang menjadi guru* berubah menjadi *adat basandi alue jo patuik, alue jo patuik basandi kabenaran, kabenaran tagak sandirinyo* (adat harus berdasarkan pada alur dan kepatutan, kepatutan berdasar pada kebenaran, dan kebenaran akan tegak sendirinya). Selanjutnya

⁵⁸ Hilman Hadikusuma, *Hukum Waris Adat* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1993), 23.

⁵⁹ Hazairin, *Pergolakan, Penyesuaian Adat kepada Hukum Islam* (Jakarta: Bulan Bintang, 1952), 15.

⁶⁰ Amir Syarifuddin, *Pelaksanaan Hukum Kewarisan Islam dalam Adat Minangkabau* (Jakarta: Gunung Agung, 1982), 256.

⁶¹ Amir M. S., *Adat Minangkabau Pola dan Tujuan Hidup Orang Minang* (Jakarta: PT. Mutiara Sumber Widya, 2001), 22.

⁶² Idrus Hakimy Dt. Rajo Penghulu, *Rangkaian Mustika Adat Basandi Syarak di Minangkabau* (Bandung: CV. Remaja Karya, 1988), xv.

⁶³ Amir Syarifuddin, *Pelaksanaan Hukum Kewarisan Islam di Lingkungan Adat Minangkabau* (Jakarta: Gunung Agung, 1984), 120.

falsafah ini juga berubah menjadi *adat besandi syara', syara' besandi adat* (adat berdasarkan agama, agama berdasarkan adat).

Pada tahun 1803, penyesuaian hukum adat dengan agama Islam dilakukan ulama-ulama muda dari golongan ahli sunnah menentang ulama golongan syi'ah yang dianggap tidak mampu membersihkan kebiasaan-kebiasaan yang melanggar agama. Puncaknya pada perang Paderi tahun 1821-1838 yang mengganti falsafah adat dari *adat basandi syara', syara' basandi adat* menjadi *Adat basandi syara', syara' basandi Kitabullah* yang digunakan masyarakat Minangkabau sebagai dasar hukum sampai saat ini.⁶⁴

Pada tanggal 2-4 Mei 1952 diadakan pertemuan dari seluruh utusan yang mewakili lapisan masyarakat adat Minangkabau menghasilkan dua keputusan di Bukittinggi sebagai berikut: *harta pusaka tinggi*, yaitu harta yang diperoleh secara turun temurun, diwariskan berdasarkan adat (hukum Adat), dan *harta pencaharian* yang menurut adat bernama harta pusaka rendah diturunkan menurut *syara'* (hukum Islam).⁶⁵

Amir Syarifuddin menyatakan bahwa kesepakatan seluruh utusan yang mewakili lapisan masyarakat adat Minangkabau di tempatkan sebagai *adat yang diadatkan*, menduduki kedudukan tertinggi dalam tingkatan adat Minangkabau, karena sifat *adat yang diadatkan* hanya berlaku untuk satu *nagari*, maka *adat yang diadatkan* tidak dapat dipaksakan terhadap nagari lain.⁶⁶ Dengan demikian, keputusan *orang empat jinih* dianggap sebagai peraturan *adat sebana adat* (adat sebenarnya adat) yang menduduki tempat tertinggi dalam tingkatan adat untuk seluruh masyarakat Minangkabau sebagai realisasi diterimanya falsafah *adat besandi syara', syara' besandi kitabullah*.

Keputusan *orang empat jinih* diperkuat dengan keputusan Mahkamah Agung tanggal 12 Februari 1969 No. 39/K/sip/1968. Dengan adanya

⁶⁴ Iskandar Kemal, *Beberapa Studi Tentang Minangkabau: Kumpulan Karangan* (Padang: Fakultas Hukum dan Pengetahuan Universitas Andalas, 1971), 9.

⁶⁵ Hamka, *Adat Minangkabau Menghadapi Revolusi* (Jakarta: Firma Tekad, 1963), 7.

⁶⁶ Amir M. S., *Adat Minangkabau: Pola dan Tujuan*, 76-77, Amir Syarifuddin, *Pelaksanaan Hukum Kewarisan*, 289.

keputusan Mahkamah Agung yang memperkuat keputusan *orang empat jinih* ini terjadilah evolusi dalam hukum waris Minangkabau dimana terjadi dualisme sistem kewarisannya. *Pertama*, menggunakan sistem kewarisan kolektif Matrilineal untuk *Harta pusaka tinggi* dan *kedua*, menggunakan sistem kewarisan individual bilateral untuk *harta pusaka rendah*.⁶⁷ Dalam hal ini Snouck Horgronje mengatakan bahwa hukum adat tidak kaku dan bisa di ubah menurut keadaan (*een vlottend, kneedbar, lokaal in allerlei details loopend recht*).⁶⁸

Berdasarkan kajian fenomena di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa hukum adat dapat menjadi hukum dalam masyarakat muslim jika hukum adat tidak bertentangan dengan hukum Islam berdasarkan teori *receptio a contrario* yang dikembangkan oleh Hazairin, Sajuti Talib, Mohammad Daud Ali, Bismar Siregar, M. Tahir Azhary, dan tokoh lainnya. Dalam hukum waris adat masyarakat Kaili di Sulawesi Tengah diberlakukan *langgai molemba mobine manggala* (anak laki-laki memikul dan anak perempuan menggondong). Dalam hukum waris adat Jawa diberlakukan *sagendong sapikul*.⁶⁹

Selain itu dalam hukum waris adat dapat menerima (meresepsi) hukum Islam secara menyeluruh berdasarkan teori *receptio in complexu* sebagaimana Wilayah Kerajaan Bone dan Gowa, Sulawesi Selatan menggunakan *Kitab Mugharrar*. *Kitab Sabil al-Muhtadin* karya Syekh Arsyad al-Banjari dijadikan pegangan dalam Kesultanan Banjar kemudian diikuti oleh Kerajaan Demak, Jepara, Tuban, Gresik dan Ngampel.⁷⁰

PENUTUP

⁶⁷ Iskandar Kemal, *Beberapa Studi Tentang Minangkabau: Kumpulan Karangan* (Padang: Fakultas Hukum dan Pengetahuan Universitas Andalas, 1971), 155.

⁶⁸ Rusli Amran, *Sumatra Barat Hingga Plakat Panjang* (Jakarta: Penerbit Sinar Harapan, 1981), 67.

⁶⁹ Zainuddin Ali, *Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum Islam di Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), 83.

⁷⁰ Mohammad Daud Ali, *Asas-Asas Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia* (Jakarta: Rajawali Press, 1991), 71.

Hukum Adat adalah hukum tidak tertulis dalam peraturan legislatif (*unstatutory law*), meliputi peraturan-peraturan hidup, ditaati dan didukung oleh rakyat berdasarkan keyakinan karena Hukum Adat mempunyai kekuatan hukum. Sampai sekarangpun hukum adat masih belum dapat diwujudkan dalam unifikasi dan kodifikasi hukum. Hal ini disebabkan adanya benturan komplikasi kultural, keagamaan dan sosiologi.

Secara garis besar, pelaksanaan hukum waris adat di Indonesia ada empat prinsip pokok, yaitu: Prinsip Patrilineal, Prinsip Matrilineal, Prinsip Bilineal, dan Prinsip Bilateral (*Bilateral Decent*). Bentuk patrilineal dijumpai dalam masyarakat Batak, Bali, Tanah Gayo, Timor, Ambon, dan Papua. Bentuk matrilineal di Minangkabau. Adapun bentuk parental atau bilateral di Jawa, Kalimantan, Riau, Lombok, dan lain sebagainya.

Tiga solusi alternatif fenomena konflik hukum waris Adat yang ditawarkan perlu dikaji kembali secara komprehensif. *Pertama*, ide mempertahankan pluralitas hukum tidak sejalan dengan keadilan hukum untuk semua orang. Mempertahankan hukum dalam keberanekaragam lebih banyak mengandung konsekuensi negatif yang berarti melestarikan terjadinya konflik hukum antara ketiga sistem hukum waris di Indonesia. *Kedua*, penyelesaian konflik pada Pengadilan Negeri atau Pengadilan agama menunjukkan persoalan hukum waris adat tidak terakomodasi sepenuhnya oleh hukum positif. *Ketiga*, upaya unifikasi dan kondifikasi hukum waris adat secara nasional melalui *Sociological Jurisprudence*, karena hukum tertulis yang baik adalah hukum yang sesuai dengan hukum yang hidup dalam masyarakat, menunjukkan kompromi cermat antara hukum tertulis dari proses legislasi nasional dalam dalam menciptakan kepastian hukum serta keseimbangan antara hukum formal dengan hukum yang hidup dalam masyarakat (*the living law*).

DAFTAR PUSTAKA

Ali, Mohammad Daud, *Asas-Asas Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: Rajawali Press, 1991.

- Ali, Zainuddin, *Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2010.
-, *Pelaksanaan Hukum Kewarisan Islam di Kabupaten Donggala*, Palu: Yayasan Masyarakat Indonesia Baru, 1998.
- Amir M. S., *Adat Minangkabau Pola dan Tujuan Hidup Orang Minang*, Jakarta: PT. Mutiara Sumber Widya, 2001.
- Amran, Rusli, *Sumatra Barat Hingga Plakat Panjang*, Jakarta: Penerbit Sinar Harapan, 1981.
- Amrullah Ahmad, et al, *Prospek Hukum Islam dalam Kerangka Pembangunan Hukum Nasional di Indonesia, Sebuah Kenangan 65 Tahun Bustanul Arifin*, Jakarta: Ikaha Jakarta. 1994.
- Arifin, Busthanul, *Pelebagaan Hukum Islam di Indonesia Akar Sejarah, Hambatan dan Prospeknya*, Jakarta: Gema Insani Press, 1996.
- Asshiddiqie, Jimly, *Masa Depan Kebhinnekaan dan Konstitusionalisme di Indonesia: Peluang, Tantangan, dan Solusi*, Seminar Internasional ICIP, Jakarta, 22 Juli 2008.
- Atmadja, Mochtar Kusuma, *Pembinaan Hukum dalam rangka Pembangunan Nasional*, Bandung: Bina Cipta, 1986.
- Azizy, A. Qodri, *Eklektisisme Hukum Nasional Kompetisi antara Hukum Islam dan Hukum Umum*, Yogyakarta: Gama Media, 2002.
- Bushar, Muhammad, *Asas-Asas Hukum Adat: Suatu Pengantar*, Jakarta: Pradnya Paramita, 1975.
- Djojodigono, M. M., *Asas-Asas Hukum Adat*, Yogyakarta: Yayasan Badan Penerbit GAMA, 1958.
- Hadikusuma, Hilman, *Hukum Waris Adat*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1993.
-, *Pengantar Ilmu Hukum Adat*, Bandung: Mandar Maju, 1992.
- Hamka, *Adat Minangkabau Menghadapi Revolusi*, Jakarta: Firma Tekad, 1963.
-, *Hubungan Timbal Balik Antara Adat dan Syara' di dalam Kebudayaan Minangkabau*, Panji Masyarakat, Nomor 61/IV/1970.
- Hazairin, *Pergolakan, Penyesuaian Adat kepada Hukum Islam*, Jakarta: Bulan Bintang, 1952.
-, *Tujuh Serangkai tentang Hukum*, Jakarta: Bina Aksara, 1981.

- Hoeker, MB., *Adat Law in Modern Indonesia*, Kuala Lumpur: Oxford University Press, 1978.
- Idrus Hakimy Dt. Rajo Penghulu, *Rangkaian Mustika Adat Basandi Syarak di Minangkabau*, Bandung: CV. Remaja Karya, 1988.
- Jaspan, M. A., *Mencari Hukum Baru: Sinkretisme Hukum di Indonesia yang Membingungkan* Dalam Mulyana W. Kusumah (ed) *Hukum Politik dan Perubahan Sosial*, Jakarta: Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia. 1988.
- Jazumi, *Legislasi Hukum Islam di Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2005.
- Kemal, Iskandar, *Beberapa Studi Tentang Minangkabau: Kumpulan Karangan*, Padang: Fakultas Hukum dan Pengetahuan Universitas Andalas, 1971.
- Kharlie, Ahmad Tholabi, *Hukum Keluarga Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2013.
- Koesnoe, Moh., *Hukum Adat sebagai Suatu Model Hukum*, Bandung: Mandar Maju, 1992.
- Kuntjaraningkrat, *Beberapa Pokok Antropologi*, Jakarta: Dian Rakyat, 1992.
- Kurniawan, Joeni Arianto, *Legal Pluralism in Industrialized Indonesia. A Case Study of Land Conflict between Adat People, the Government, and Corporation Regarding to Industrialization in Middle Java*, Saarbrücken ,VDM Verlag Dr. Müller.
- Lili Rasjidi dan I.B. Wyasa Putra, *Hukum Sebagai Suatu Sistem*, Bandung: Rosdakarya, 1993.
- Lili Rasjidi, *Dasar-dasar Filsafat Hukum*, Bandung: Alumni, 1985.
- Mahfud MD, *Politik Hukum di Indonesia*, Jakarta: Pustaka LP3ES Indonesia, t.th.).
- Marzuki, Peter Mahmud, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2008.
- Meliala, Djaja Sembiring, *Hukum Adat Karo dalam rangka Pembentukan Hukum Nasional*, Bandung: Tarsito, 1978.
- Saebani, Beni Ahmad, *Sosiologi Hukum*, Bandung: Cv Pustaka Setia, 2007.
- Salim, Munir, "Adat Recht Sebagai Bukti Sejarah dalam Perkembangan Hukum Positif di Indonesia", dalam *Jurnal al-Daulah*, Vol. 4 / No. 1 / Juni 2015, 24-25.

- Simarmata, Rikardo, *Pengakuan Hukum terhadap Masyarakat Adat di Indonesia*, Jakarta: Regional Initiative on Indigenous Peoples' Rights and Development UNDP, 2006.
- Soehino, *Ilmu Negara*, Yogyakarta: Penerbit Liberty, 1993.
- Soekamto, Soejono, *Pengantar Hukum Adat Indonesia*, Jakarta: Rajawali. 1993.
- Subekti, *Pokok-pokok Hukum Perdata*, Jakarta: Intermasa, 1985.
- Sudaryanto, Agus, "Sepikul Segendong: Harmonisasi Hukum Adat dan Islam dalam Pewarisan terhadap Anak", dalam Atik Triratnawati dan Mutiah Amini (editor), *Ekspresi Islam dalam Simbol-Simbol Budaya di Indonesia*, Yogyakarta: PT. Adicita, 2005.
- Suparman, Eman, *Hukum Waris Indonesia dalam Perspektif Islam, Adat, dan BW*, Bandung: PT Refika Aditama, 2005.
-, *Inti Sari Hukum Waris Indonesia*, Bandung: Armico, 1985.
- Syarifuddin, Amir, *Pelaksanaan Hukum Kewarisan Islam di Lingkungan Adat Minangkabau*, Jakarta: Gunung Agung, 1984.
- Taneka, Sulaiman B., *Hukum Adat Suatu Pengantar Awal dan Prediksi Masa Depan*, Bandung: E.Esco, 1987.
- Ter Haar, *Asas-Asas dan Susunan Hukum Adat* (Jakarta: Pradnya Paramita, 1979), 27.
- Van Dijk, R., *Pengantar Hukum Adat Indonesia*, Terjemahan oleh A.Soehardi (Bandung: Vorkink van Hoeve Bandung, 1982).
- Wignjodipoero, Soerojo, *Pengantar dan Asas-Asas Hukum Adat*, Jakarta: Gunung Agung, 1985.